



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PENGARUH SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA

Aryo Tri Revando^a, Rizki Saputra^b, Aldiansyah^c, Fajar M. Zidan^d, Nathaniel Felix
Karo-karo^e, Asep Suherman^f

- ^a Universitas Bengkulu Email: aryo04trirevando@gmail.com
^b Universitas Bengkulu Email: riskibkl56@gmail.com
^c Universitas Bengkulu Email: aldiansyah150704@gmail.com
^d Universitas Bengkulu Email: fajarmzidan86@gmail.com
^e Universitas Bengkulu Email: nathanielf143@gmail.com
^f Universitas Bengkulu Email: asepsuherman@unib.ac.id

Naskah diterima: 16 Maret 2025; revisi: 15 April 2025; disetujui: 16 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.425

Abstrak:

Korupsi ialah sebuah kejahatan yang merugikan keuangan negara maupun kondisi sosial masyarakat. Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana khusus (*lex specialis*) diluar dari tindak pidana umum sebab itu peraturan tentang tindak pidana korupsi disetiap negara berbeda-beda khususnya negara Indonesia dengan Singapura. Perbedaan dan persamaan nilai-nilai budaya, sosiologi, dan filosofi menjadi pertimbangan perbedaan aturan pada konteks menangani tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan ini membandingkan regulasi mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Penulisan jurnal ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji terkait isu korupsi melalui pendekatan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari artikel jurnal, literatur hukum, dan informasi resmi lainnya. Hasil dari analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura berpeluang membuat paradigma baru dalam menegakkan hukum yang dapat menyelesaikan kejahatan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Tindak Pidana Korupsi; Indonesia dan Singapura

LATAR BELAKANG

Kejahatan korupsi merupakan masalah yang menyebar luas di semua negara, terlepas dari tingkat pembangunannya, dikarenakan tindak pidana korupsi bukan saja dapat menimbulkan dampak pada kepercayaan masyarakat saja namun juga berimbas pada hak sosial masyarakat luas dan perekonomian dari suatu negara, negara diharapkan bisa berperan aktif dalam memberantas korupsi, dengan menjadikan hukum sebagai pemberi keadilan dan menjamin seluruh hak-hak dari warga negara. Dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui beberapa proses mulai dari memperkecil kemungkinan dalam melangsungkan tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan, penuntutan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang kompatibel dalam menegakkan keadilan, dan mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan.¹

Modernisasi dapat memberikan dampak yang menguntungkan maupun merugikan bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan untuk menjamin adanya keadilan dalam teknik penegakannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang berlebihan dalam masyarakat. Hukum harus mampu memberikan putusan yang tidak memihak untuk memastikan pelaku korupsi tidak jera. Dengan melakukan tindakan yang tegas pada pelaku tindak pidana korupsi dapat memberikan gambaran bahwa negara tidak main-main dalam menghukum pelaku *extraordinary crime*.

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk menanggulangi korupsi melalui berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, diakui secara luas bahwa masyarakat luas terus menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan "obat mujarab" yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi yang telah merasuki budaya Indonesia.

Seberapa baik hukum pidana ditegakkan untuk melawan korupsi berbeda-beda di tiap negara, baik itu dipengaruhi oleh perbedaan dalam hukum positif, praktik yang dijalankan, dan budaya hukum yang ada. Indonesia dan Singapura memiliki undang-

¹ Pitriyah and Rani Apriani, 'Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.3 (2022), pp. 1189–95.

undang yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi; meskipun demikian, keduanya menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam hal efektivitas upaya pemberantasannya. Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan keberadaan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan, tantangan dalam penegakan hukum masih ada. Meskipun lembaga-lembaga tersebut relatif komprehensif, proses investigasi masih sangat lambat dan tidak efisien, dan tampaknya ada kekurangan sumber daya untuk penegakan hukum yang efektif. Pada saat yang sama, Singapura, yang dicirikan oleh efektivitas CPIB, menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam strategi pencegahannya melalui transparansi dan pendidikan publik, dengan penegakan hukuman yang ketat dalam penyelidikan pelanggaran korupsi.

Perbedaan ini juga tercermin dalam kualitas undang-undang dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Undang-undang di Indonesia, meskipun telah mencakup definisi yang luas dan sanksi yang berat, masih terkendala dalam efektivitas penegakannya. Sebaliknya, Singapura memiliki undang-undang yang lebih tepat dan efisien, disertai penegakan hukum yang cepat dan transparan. Hal ini mengarah pada peningkatan dan ketepatan kepatuhan publik terhadap undang-undang antikorupsi di Singapura. Penemuan ini menggarisbawahi perlunya penilaian berkelanjutan terhadap kerangka penegakan hukum korupsi di Indonesia. Singapura menjadi model untuk mengadopsi strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk memberantas korupsi.² Inisiatif kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mendorong lingkungan yang lebih bersih dan terpadu serta meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang pidana terkait korupsi di Indonesia.

Penulis melihat kejadian terkini dan menyadari perlunya penelitian tambahan yang membandingkan pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini akan berfokus pada perbandingan efektivitas serta perbedaan strategi yang diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kedua negara.

² Jevan Edberd Harefa and others, 'Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7.1 (2024), pp. 97–109, doi:10.34012/jihp.v7i1.5135.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk meningkatkan analisis efektivitas kriminalisasi korupsi di Indonesia dan Singapura. Artikel ini mengkaji kesenjangan kriminalisasi korupsi antara Indonesia dan Singapura, serta unsur-unsur yang dapat membantu pemerintah kedua negara dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi Indonesia dan Singapura

Korupsi merupakan masalah signifikan yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dan Singapura. Meskipun kedua negara ini memiliki kedekatan geografis, terdapat perbedaan signifikan dalam penanganan dan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Analisis perbandingan ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kedua negara mengatur dan menerapkan sistem pemidanaan terhadap pelaku korupsi.

Indonesia telah memiliki sejarah Panjang dalam Upaya pembarantasan korupsi, dimulai sejak orde lama hingga sekarang ini. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menjadi landasan utama pada penanganan kasus korupsi di Indonesia.³ Regulasi ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta sanksi pidananya yang mencakup pidana penjara, denda, hingga mati dalam kondisi tertentu.

Pada tahun 2002, Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan otonom yang diberi kewenangan khusus untuk menangani perkara tindak pidana korupsi.⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan yang luas, meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam upaya memberantas Korupsi melalui pendekatan kelembagaan yang kuat.

³ "UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999," n.d.

⁴ *UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019* <www.peraturan.go.id>.

Sebaliknya, Singapura diakui sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi tidak terlepas dari sistem hukum dan pemidanaan yang tegas serta konsisten. *Prevention of Corruption Act (PCA)* menjadi landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Singapura, yang telah diterapkan sejak tahun 1960.⁵ *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* Singapura, yang dibentuk pada tahun 1952, merupakan Lembaga anti korupsi tertua di dunia. CPIB memiliki wewenang yang luas dan independensi yang kuat dalam menangani kasus korupsi. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri Singapura, yang menunjukkan tingginya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi.⁶

Sistem pemidanaan di Singapura menerapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1999, setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak SGD 100.000 untuk setiap pelanggaran. Lebih lanjut, terdapat ketentuan mengenai pengembalian hasil korupsi yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Indonesia menetapkan berbagai kategori tindak pidana korupsi dengan lebih rinci dalam perundang-undangannya. Hal ini meliputi penyuapan, penggelapan, pemerasan, kegiatan penipuan, konflik kepentingan pengadaan, dan pemberian hadiah yang tidak sah. Setiap kategori tindak pidana memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda.

Dalam hal pembuktian, Singapura menerapkan sistem pembuktian yang lebih sederhana dibandingkan Indonesia. PCA menerapkan sistem pembuktian yang lebih sederhana dibandingkan Indonesia. PCA memberikan kewenangan yang luas kepada CPIB untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti. Bahkan, dalam beberapa kasus, beban pembuatan dapat dibalik kepada tersangka.⁷ Indonesia juga mengenal sistem pembuktian terbalik, namun penerapannya lebih terbatas dibandingkan Singapura. Metode ini secara eksklusif berkaitan dengan imbalan dan

⁵ Ed, CHAPTER 241 *Prevention of Corruption Act* ARRANGEMENT OF SECTIONS.

⁶ Jon S T Quah, *ANTI-CORRUPTION AGENCIES IN FOUR ASIAN COUNTRIES: A COMPARATIVE ANALYSIS*, *International Public Management Review Electronic Journal* <<http://www.ipmr.net>>.

⁷ Kartina Pakpahan and others, *COMPARISON OF THE DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION IN INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE*, *Awang Long Law Review*, 2022, v.

aset yang diyakini berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan perbedaan pendekatan pembuktian antara kedua negara.

Secara teoritis, perumusan hukuman pidana untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan paradigma yang cukup besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramli Atmasasmita, sistem pemidanaan Indonesia masih menganut pendekatan retributif-rehabilitatif, sementara Singapura telah bergeser ke arah pendekatan *Deterrence-based system* yang lebih komprehensif.⁸ Analisis terhadap dimensi yuridis-normatif mengindikasikan bahwa Indonesia mengadopsi model pemidanaan kumulatif, dimana sanksi pidana penjara dan denda bisa dikenakan sekaligus. Hal ini sejalan dengan prinsip penjeraman ganda (*Double deterrence*) yang dikenal dalam teori pemidanaan integratif. Pendekatan sistematis terhadap pemberantasan korupsi Singapura menerapkan apa yang disebut sebagai "*comprehensive anti-corruption strategy*". Strategi ini mengintegrasikan elemen penegakan hukum, pencegahan, dan edukasi dalam suatu kerangka yang koheren dan terukur.⁹

Dalam perkembangan terkini, sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menghadapi tantangan baru terkait dengan kemajuan teknologi dan perubahan modus operandi. Transformasi digital dalam sektor publik dan privat telah menciptakan celah-celah baru yang dapat dieksploitasi untuk tindak pidana korupsi, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih *Sophisticated* dalam sistem pemidanaan. sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Singapura telah mengembangkan sistem deteksi berbasis *artificial intelligence* yang terintegrasi dengan database pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap pola-pola transaksi mencurigakan dan anomali dalam pengadaan publik, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum yang ada. Sistem ini telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi di sektor publik.

Indonesia, meskipun belum sepenuhnya mengadopsi sistem serupa, telah mulai mengembangkan infrastruktur digital dalam sistem pemidanaan korupsi. Pengembangan ini

⁸ - Maroni and others, 'REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.4 (2021), p. 937, doi:10.21143/jhp.vol50.no4.2864.

⁹ Athallah Atriq Ramadhan and others, 'ANALYSIS OF CORRUPTION ERADICATION COUNTERMEASURES AGAINST FLEEING CORRUPTORS UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF EXTRADITION TREATY BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE)', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* ■, 2 (2024), doi:10.28946/scls.v2i2.4044.

mencakup digitalisasi proses peradilan, sistem manajemen perkara integrasi, dan database terpadu untuk pelacakan aset. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif.¹⁰ Perbedaan signifikan juga terlihat dalam pendekatan kedua negara terhadap korupsi korporasi.

Singapura telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif, termasuk sanksi administratif dan finansial yang dapat memberikan efek jera signifikan bagi pelaku korporasi. Pendekatan yang ketat terhadap sektor korporasi dan regulasi yang jelas mengenai tata kelola perusahaan. Disisi lain, Indonesia masih dalam proses penguatan kerangka hukum untuk penanganan korupsi korporasi. Meskipun telah ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasinya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal mekanisme penjatuhan sanksi dan eksekusi putusan terhadap korporasi

Pengaruh sistem pemidanaan tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi indonesia dan singapura

Pengaruh sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di setiap negara selalu berusaha memaksimalkan kinerja dari peran Lembaga pemberantasan korupsi di setiap negara termasuk negara Indonesia dan Singapura. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura mempunyai sistem yang berbeda. Indonesia memakai sistem hukum *civil law* sedangkan negara Singapura memakai sistem hukum *common law*, maka tidak heran jika perbedaan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi ini berbeda. Tetapi, dasarnya peran Lembaga pemberantasan korupsi di negara Indonesia dan Singapura adalah sama yaitu mencegah dan memberi ancaman kepada pejabat negara untuk tidak melakukan korupsi serta menegakan hukum.

Korupsi ibarat siklus jahat yang telah merasuki sistem ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Semakin besar upaya pemberantasan korupsi, semakin banyak

¹⁰ Mohamad Sukarno, Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah, 'E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore', *Journal of Governance and Public Policy*, 11.3 (2024), pp. 271–86, doi:10.18196/jgpp.v11i3.21447.

pula kasus korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat daerah dan pemerintahan¹¹. Di Indonesia sebelum dibuatnya undang-undang tipikor ada KUHP yang mana UU tersebut belum cukup mengatasi permasalahan mengenai tindak pidana korupsi maka dari itu dibuatlah undang-undang khususnya yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas *UU No. 31 Tahun 1999*.

Korupsi tetap menjadi masalah serius di Indonesia, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pejabat negara yang seharusnya mengemban amanat publik untuk memerintah dan melayani rakyat justru sering terlibat dalam praktik kejahatan yang merampas hak-hak rakyat demi keuntungan pribadi. Di Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan untuk memastikan penghapusan dan pemberantasan masalah korupsi di negara ini secara efektif. Kerangka hukum untuk memerangi korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur pelanggaran pidana terkait korupsi dan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, serta sanksi tambahan lainnya yang diberikan oleh hakim.¹² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan korupsi. Lembaga lain yang berwenang untuk menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lembaga penegak hukum, yang semuanya beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KPK merupakan lembaga independen yang sangat berpengaruh dalam sistem tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya Lembaga KPK yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia serta dapat menjadi Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Landasan hukum KPK adalah Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-

¹¹ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan', *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), pp. 177–91, doi:10.37893/jbh.v11i2.732.

¹² Rani Apriani Fakultas Hukum and Universitas Singaperbangsa Karawang ABSTRAK, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA', 9.3 (2022), doi:10.31604/justitia.v9i3.

undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seiring perkembangan zaman di Indonesia yang telah berdiri 79 tahun Indonesia dan terus bergantinya pejabat-pejabat di Indonesia hal tersebut justru memunculkan banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berkuasa. Pejabat merupakan badan hukum yang diberi mandat oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengawasi perekonomian negara melalui anggaran negara, yang memudahkan upaya mereka untuk mencari keuntungan pribadi sambil mengabaikan kewajiban mereka untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Korupsi pada dasarnya merupakan masalah internal yang terus berlanjut dan harus ditangani oleh Indonesia. Korupsi telah berlangsung sejak jaman dahulu kala, dan banyak aturan telah ditetapkan untuk memberantasnya; meskipun demikian, hasilnya tetap tidak berarti, karena korupsi terus menyebar luas dan ada di mana-mana di seluruh Indonesia.¹³

Koruptor merugikan perekonomian negara dan masyarakat; oleh karena itu, sistem peradilan pidana Indonesia memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi. Hukuman minimal bagi siapa pun yang terbukti melakukan korupsi di Indonesia adalah satu tahun penjara, sedangkan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Hakikatnya, aset negara merupakan kekayaan yang berasal dari uang rakyat, sehingga sudah sepantasnya masyarakat yang menikmati manfaat dari kekayaan tersebut.¹⁴ Sanksi utama yang digunakan oleh hakim berdasarkan UU Tipikor untuk menghukum pelaku korupsi adalah hukuman penjara. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukuman mati telah diberlakukan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hukuman mati untuk tindak pidana makar, termasuk peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 untuk pemberantasan korupsi.¹⁵ Namun, hingga saat ini, belum ada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati. Ganti kerugian

¹³ Nadia Berliana, Axel Putra Kusuma Wahab, and Asmak UI Hosna S, *PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA*, *Jurnal Dimensi Hukum*, 2024, VIII.

¹⁴Atmoko and Syauket, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan'.

¹⁵ Kartina Pakpahan and others, *COMPARISON OF THE DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION IN INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE*, *Awang Long Law Review*, 2022, V.

yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi diberikan kepada negara dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat perbuatan korupsi tersebut. Sementara itu, hukuman penjara diberikan kepada pelaku korupsi dengan harapan dapat memberikan efek jera serta menjadikan mereka menderita akibat tindakannya, sekaligus mengurangi kemungkinan terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

Pemberantasan korupsi di Singapura wewenangnya di laksanakan oleh Lembaga yang biasa dikenal CPIB atau (Corrupt Practices Investigation Bureau). CPIB adalah instansi yang sama seperti KPK. Kasus korupsi di Singapura sangat jarang terjadi, yang mencerminkan efektivitas lembaga CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) dalam menangani tindak pidana korupsi. CPIB sering dijadikan sebagai model dalam hal investigasi kasus korupsi. Lembaga ini memiliki karakteristik khas, salah satunya adalah ukurannya yang relatif kecil namun sangat fokus pada fungsi investigasi, serta penyelarasan upaya pemberantasan korupsi dengan kebijakan utama pemerintah Singapura. Strategi Singapura dalam memerangi korupsi terdiri dari empat komponen utama: Badan Antikorupsi yang Efektif, Legislasi yang Efektif, Adjudikasi yang Efektif, dan Administrasi yang Efisien, semuanya didukung oleh Kemauan Politik yang Kuat dari pemerintah untuk melawan korupsi. CPIB berperan sangat penting dalam pencegahan korupsi, terutama dengan cara mengevaluasi kinerja departemen pemerintah dan badan publik yang dicurigai terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, CPIB memiliki kewenangan untuk memeriksa semua dokumentasi yang berkaitan dengan kekayaan dan aset warga negara untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau kerentanan dalam sistem administrasi yang memungkinkan terjadinya korupsi atau malpraktik. Lebih jauh lagi, CPIB juga memberikan kontribusi dalam peningkatan sistem, khususnya dalam standarisasi protokol pencegahan korupsi di departemen terkait.

Di Singapura, undang-undang yang mengatur tindak pidana yang terkait dengan korupsi diuraikan menjadi dua undang-undang utama: Undang-Undang Pencegahan Korupsi, yang secara khusus dirancang untuk pelanggaran dalam konteks komersial, yang mencakup penyusunan antara entitas swasta, dan penyusunan pejabat publik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura. Hal ini sejalan dengan identitas Singapura sebagai negara yang berfokus pada perdagangan

dan niaga. Undang-Undang Pencegahan Korupsi memuat dua ketentuan penting, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yang menjatuhkan hukuman maksimal 5 tahun penjara, dengan potensi untuk memperpanjang hukuman hingga 7 tahun. Dalam kasus korupsi atau penyuapan berkaitan dengan kontrak antara sektor swasta dan pemerintah atau lembaga publik, potensi hukumannya diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Korupsi, yang menjatuhkan denda maksimal \$100.000 atau penjara hingga 7 tahun, yang berlaku secara kumulatif. Pasal 10 hingga 12 Undang-Undang Pencegahan Korupsi mengatur suap yang berkaitan dengan tender pekerjaan, layanan, dan penyediaan bahan atau barang, yang mencakup kontrak dengan badan pemerintah, departemen, atau badan publik. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar kepada CPIB untuk memerangi korupsi secara efisien, termasuk memberikan pejabat CPIB kewenangan yang luas untuk melakukan investigasi, seperti menahan individu yang diduga melakukan korupsi dan mengakses rekening keuangan atau lokasi untuk mengumpulkan bukti.¹⁶

Tujuan pidanaan pada pelaku tindak pidana korupsi di Singapura adalah mencegah Korupsi semakin banyak adalah Salah satu tujuan utama pidanaan adalah mencegah praktik korupsi dengan memberikan hukuman yang tegas. Singapura menerapkan kebijakan zero tolerance (atau tidak ada toleransi terhadap korupsi), dan dengan memberikan sanksi berat, diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memberi shock therapy kepada orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan korupsi dan membatalkan niat serta takut untuk melakukan korupsi. serta memberikan Keadilan. Pidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Korupsi merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu pelaku korupsi harus dihukum sesuai dengan perbuatannya untuk memastikan adanya rasa keadilan. Hal ini juga menjaga Integritas Institusi Publik karena Singapura sangat fokus pada integritas pemerintah dan instansi publik. Pidanaan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memastikan bahwa pejabat publik menjalankan

¹⁶ Rhendra Kusuma| and others, *Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong Dan Malaysia*, *Bengkulu Law Journal*, 2022, VII <<https://www.tagar.id/icac-kpk-hong-kong->>.

tugas mereka dengan jujur dan transparan. Dengan menghukum pelaku korupsi, Singapura berusaha untuk menciptakan budaya yang lebih baik dalam masyarakat, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Pidanaan juga bertujuan untuk menciptakan contoh yang baik bagi generasi berikutnya agar tidak tergiur untuk melakukan tindakan curang memperkaya diri sendiri atau korupsi dan menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan atau perilaku buruk yang harus dihindari karena dampaknya akan merugikan masyarakat dan negara. Dampak jaringan komunikasi canggih dan infrastruktur internet yang kuat telah berperan penting dalam mendukung langkah-langkah antikorupsi dan sumber daya manusia di Singapura, yang diukur dengan Indeks Sumber Daya Manusia (HCI), dipilih secara cermat berdasarkan kompetensi dan independensi, yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif.¹⁷

Di Singapura, hukuman terhadap tindak pidana korupsi sangat ketat, yang mencakup denda besar dan hukuman penjara yang panjang. Dalam kasus tertentu, negara ini bahkan tanpa ragu memberlakukan hukuman mati bagi individu yang terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara. Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) memainkan peran kunci dalam upaya pemberantasan korupsi, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Hal ini terbukti dari hasil Singapura yang menonjol dalam Indeks Persepsi Korupsi 2013 yang diterbitkan oleh Transparency International, di mana Singapura menduduki peringkat lima besar dunia, mengalahkan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Keberhasilan inisiatif antikorupsi Singapura juga tercermin dalam kebijakan pemerintahan yang mewajibkan departemen pemerintah yang rawan terhadap korupsi, seperti bea cukai, imigrasi, pendapatan dalam negeri, dan polisi lalu lintas, untuk melakukan evaluasi rutin guna mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, Singapura menawarkan gaji bulanan yang sangat tinggi, seperti S\$51.155 (US\$30.091) untuk seorang sekretaris tetap di Staff Grade V, yang lebih dari empat kali lipat gaji bulanan maksimum seorang GS-18 di layanan federal Amerika Serikat, yaitu US\$7.224 (S\$12.280) (Wright dan Dwyer, 1990: 6). Singkatnya, pendekatan

¹⁷ Mohamad Sukarno, Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah, 'E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore', *Journal of Governance and Public Policy*, 11.3 (2024), pp. 271–86, doi:10.18196/jgpp.v11i3.21447.

antikorupsi Singapura yang ekstensif sejak tahun 1960-an mencakup dua strategi utama: (1) penerapan POCA dan CPIB yang terintegrasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi; dan (2) peningkatan gaji secara berkala bagi pemimpin politik dan staf senior pemerintah guna mengurangi insentif terjadinya korupsi.¹⁸

CPIB dibentuk dengan kewenangan yang luas dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi, yang mencakup kemampuan untuk menyelidiki rekening bank, mengaudit kepemilikan properti, serta melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tersangka tidak dapat menghindari hukuman. Kewenangan ini memungkinkan CPIB untuk secara efektif mengidentifikasi dan menangani praktik korupsi di berbagai sektor, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Singapura. Dengan, adanya CPIB ini tadi dapat mempermudah dan mempercepat melakukan proses pemidanaan. Hal yang juga penting, adalah disini pemidanaannya juga berpengaruh kepada perekonomian, dimana dana yang tadinya dikorupsikan oleh terdakwa itu diambil lagi semuanya, dengan penindakan hukum yang tegas ini, membuat siapa saja tidak memiliki peluang sedikitpun untuk melakukan korupsi, berbeda dengan Indonesia yang tuntutan ganti kerugiannya itu separuh atau setengah dari yang telah ia korupsikan. Sistem hukum disini menjamin penegakan lebih tegas dan transparansi. Serta dilihat dari segi gaji perdana menteri sangat tinggi dan pekerja swasta lainnya, ini dapat meminimalisirkan tidak ada peluang korupsi atau kekurangan bagi seseorang terhadap keuangan. Dan proses pemidanaan yang serius diterapkan dengan seperti pidana mati, ini membuktikan bahwa negara tidak main-main dengan persoalan korupsi di Singapura ini. Dan, CPIB lembaga yang independen tanpa campur kekuasaan darimanapun membuat lembaga ini dapat lancar menjalankan fungsinya terhadap tindak pidana korupsi. Dan pemidanaan yang transparansi membuat berdampak kepada kepercayaan masyarakatnya yang baik di negaranya. Karena kasusnya itu di tunjukan kepublik, dan tanpa pandang bulu dapat menekan peningkatan yang melesat di Singapura tersebut.

KESIMPULAN

¹⁸ Jon S T Quah, "Combating Corruption in Singapore: What Can Be Learned?,"

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dan Singapura. Pada tahun 2002, Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan otonom dengan yurisdiksi khusus untuk menangani masalah korupsi. Prevention of Corruption Act (PCA) menjadi landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Singapura, yang telah diterapkan sejak tahun 1960. Dalam perspektif teoritis, konstruksi pemidanaan tipikor di Indonesia dan Singapura menunjukan divergensi paradigmatis yang signifikan. Indonesia menganut pendekatan *retributif-rehabilitatif*, sementara Singapura bergeser ke arah pendekatan *Deterrence-based system* yang lebih komprehensif.

Kesimpulannya, sistem pemidanaan tipikor di Indonesia dan Singapura, meskipun berbeda pendekatannya (*civil law vs. common law*), sama-sama bertujuan memberantas korupsi. Namun, efektivitasnya sangat kontras. Di Indonesia, meskipun terdapat UU Tipikor dan KPK, korupsi masih marak, ditandai dengan masih banyaknya kasus yang melibatkan pejabat negara di berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan kemungkinan adanya persekongkolan yang menghambat proses penuntutan hingga putusan pengadilan yang memberikan hukuman yang dianggap kurang berat. Sistem peradilan yang rumit dan kurang transparannya juga dapat memperburuk keadaan. Dibandingkan dengan Singapura, dengan CPIB-nya yang independen, memiliki kewenangan luas, dan menerapkan kebijakan zero tolerance, serta didukung sistem hukum yang jelas dan tegas, pemberantasan korupsi terbukti lebih efektif. Perbedaan mendasar ini terletak pada komitmen politik, integritas lembaga penegak hukum, dan konsistensi penerapan hukum yang jauh lebih kuat di Singapura. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta supremasi hukum yang kian lugas dan memilah, termasuk memberikan hukuman yang setimpal bagi para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

Ed, *CHAPTER 241 Prevention of Corruption Act ARRANGEMENT OF SECTIONS*. Pitriyah, and Rani Apriani, 'Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.3 (2022), pp. 1189–95

- Harefa, Jevan Edberd, Evan Vaskal Ateta Pandia Pandia, Andrean Stefhan Situmorang, and Mazmur Septian Rumapea, 'Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7.1 (2024), pp. 97–109, doi:10.34012/jihp.v7i1.5135
- Kartina Pakpahan and others, *COMPARISON OF THE DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION IN INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE*, *Awang Long Law Review*, 2022, v.
- Kartina Pakpahan and others, *COMPARISON OF THE DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION IN INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE*, *Awang Long Law Review*, 2022, v.
- Maroni and others, 'REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.4 (2021), p. 937, doi:10.21143/jhp.vol50.no4.2864.
- Athallah Ariq Ramadhan and others, 'ANALYSIS OF CORRUPTION ERADICATION COUNTERMEASURES AGAINST FLEEING CORRUPTORS UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF EXTRADITION TREATY BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE)', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* ■, 2 (2024), doi:10.28946/scls.v2i2.4044.
- Mohamad Sukarno, Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah, 'E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore', *Journal of Governance and Public Policy*, 11.3 (2024), pp. 271–86, doi:10.18196/jgpp.v11i3.21447.
- Dwi Atmoko and Amalia Syauket, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan', *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), pp. 177–91, doi:10.37893/jbh.v11i2.732.
- Rani Apriani Fakultas Hukum and Universitas Singaperbangsa Karawang ABSTRAK, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA', 9.3 (2022), doi:10.31604/justitia.v9i3.

Nadia Berliana, Axel Putra Kusuma Wahab, and Asmak UI Hosna S, *PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA*, *Jurnal Dimensi Hukum*, 2024, VIII.

Atmoko and Syauket, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan'.

Kartina Pakpahan and others, *COMPARISON OF THE DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION IN INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE*, *Awang Long Law Review*, 2022, v.

Rhendra Kusuma| and others, *Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong Dan Malaysia*, *Bengkulu Law Journal*, 2022, VII <<https://www.tagar.id/icac-kpk-hong-kong->>.

Mohamad Sukarno, Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah, 'E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore', *Journal of Governance and Public Policy*, 11.3 (2024), pp. 271–86, doi:10.18196/jgpp.v11i3.21447.

Jon S T Quah, "Combating Corruption in Singapore: What Can Be Learned?,"